



Analisis Kebijakan Permensos No.25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo

Juventus Eko Santoso¹⁾, Ismail²⁾, Fierda Nurany³⁾

Universitas Bhayangkara Surabaya, Kota Surabaya, Indonesia

juvensantoso2@gmail.com¹⁾

Abstrak

Karang Taruna merupakan lembaga sosial kepemudaan yang memiliki peraturan yang telah di atur oleh pemerintah yaitu Permensos No 25 Tahun 2019. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna seperti sulitnya untuk bertukar pikiran karena sering terjadinya perdebatan Pemerintah Desa dan Karang Taruna mengenai keinginan yang berbeda. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Didapatkan hasil penelitian ini adalah pemahaman karang taruna mengenai Peraturan Menteri Sosial No. 25 tahun 2019 memiliki pemahaman yang cukup baik. Kendala-kendala Pemuda Karang Taruna Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo dalam melaksanakan kegiatan belum dapat maksimal karena masih adanya kendala yang dapat menghambat partisipasi ditemui adalah sebagai berikut: Kendala Dana, Faktor Pro Kontra dari masyarakat, Faktor belum adanya Sekre Untuk Karang Taruna Desa Bluru. Pemuda Karang Taruna Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo untuk memaksimalkan partisipasinya dalam pembangunan desa. Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi Karang Taruna sudah cukup baik dalam mengaplikasikan tugas dan fungsinya, seperti melakukan pelatihan ketenaga kerjaan, dan partisipasi dalam bidang sosial. Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Terhadap Pembangunan Desa, juga sangat dibutuhkannya dukungan penuh baik dari masyarakat maupun pemerintah desa.

Kata kunci: Analisa Kebijakan, Karang Taruna, Pembangunan

Abstract

Karang Taruna is a youth social institution that has regulations that have been regulated by the government, namely Permensos No 25 of 2019. The obstacles faced by the Village Government in Fostering Youth Youth are such as the difficulty in exchanging ideas because there are frequent debates between the Village Government and Youth Organizations regarding the wishes that different. In this study, the method used is a qualitative descriptive method. The results of this study were the youth's understanding of the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 25 of 2019 has a fairly good understanding. The obstacles faced by Karang Taruna Youth in Bluru Kidul Village, Sidoarjo District in carrying out activities have not been maximized because there are still obstacles that can hinder participation. there is a Secretariat for the Youth Organization of Bluru Village. Karang Taruna Youth of Bluru Kidul Village, Sidoarjo District to maximize their participation in village development. So it can be concluded that Karang Taruna's participation is good enough in applying its duties and functions, such as conducting employment training, and participating in the social sector. The participation of Karang Taruna Youth in Bluru Kidul Village, Sidoarjo Sub-District for Village Development, requires full support from both the community and the village government.

Key words: Policy Analysis, Development, Karang Taruna



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara tentunya mempunyai berbagai lembaga juga organisasi baik itu formal dan informal seperti Karang Taruna yang khusus bagi pemuda. Karang Taruna bisa dikatakan tempat berkembangnya kaum millennial, terutama bagi masyarakat juga kelompok sosial baik di daerah pedesaan maupun perkotaan dengan tetap berpegang terhadap sikap tanggung jawab serta kesadaran, khususnya yang berfokus dalam aspek kesejahteraan social (Fibri, 2022).

Karang Taruna merupakan lembaga sosial kepemudaan yang memilini peraturan yang telah di atur oleh pemerintah yaitu Permensos No 25 Tahun 2019. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti.

Dalam Peraturan Menti ini Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.

Sebab masih banyak juga dijumpai pemuda dan pemudi di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo yang belum dapat menggunakan waktu dan menyalurkan bakatnya dengan sesuai. Mereka cenderung lebih senang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat terutama pemudanya, dimana mereka sebagian sudah mulai mencoba untuk bermain judi dan minuman keras sehingga permasalahan ini sangat mengkhawatirkan untuk kelangsungan hidup mereka kelak dan meresahkan masyarakat. Dan tak hanya itu pada tanggal 17 September 2020 pemuda asal desa bluru yang Berinisial MBS terjerat kasus Transaksi Sabu yang akhirnya bisa di amankan oleh pihak kepolisian (klikjatim.com) Dan pada tanggal 09 Oktober 2022 telah terjadi pesta miras yang mengakibatkan dua pemuda tega menganiaya temannya sendiri hingga tewas, hal itu berawal dari salah satu teman pelaku yang tersinggung atas perilaku korban . Hal tersebut terlihat pada kurangnya peran serta atau partisipasi pemuda di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo (beritajatim.com).

Pemuda di Desa Bluru Kidul jika mereka mengetahui fungsi dari karang taruna itu terus mereka kembangkan ke arah yang positif bisa menjadi suatu modal dasar dan aset bangsa, dengan kata lain potensi yang dimiliki para pemuda dapat menciptakan keadaan yang lebih baik di Desa Bluru, dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 pasal 6 ayat (1) bagian a menjelaskan tentang pengembangan potensi generasi muda dan masyarakat. Mengingat pentingnya Pelaksanaan Peraturan Menteri untuk menjadikan peraturan tersebut memilini daya guna dan hasil guna sehingga Karang Taruna dapat memperhatikan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi Karang Taruna tersebut.

METODE

Metode penelitian pada prinsipnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Anggara, 2015). Lokasi penelitian di Kelurahan Desa Blurukidul. Jalan Balai Desa No.1, Dusun Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61233. Sumber informasi pada penelitian ini di ambil pada informan dimana orang- orang tersebut adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Pada penelitian ini yang menjadi sumber informan adalah Pembina karang taruna, Anggota karang taruna, dan Sekertaris Desa. Teknis analisis data menggunakan analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Karang Taruna Desa Bluru Terhadap Peraturan Menti Sosial No.25 Tahun 2019

Salah satu tujuan dibentuknya Organisasi Pemuda di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo adalah untuk kembali mengangkat semangat dari pemuda di Desa Bluru dan juga untuk mengembalikan citra positif dari pemuda dan diharapkan kehadiran organisasi ini dapat memberikan manfaat serta berdampak positif. Menurut Peraturan Menteri Sosial karang taruna adalah: Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh



dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan pemuda secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Kata "keterlibatan" dalam definisi partisipasi sendiri ditafsirkan secara beragam oleh banyak kalangan. Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan bahwa partisipasi mengandung makna sebagai suatu bentuk keikutsertaan dalam memberikan sumbangan baik dalam berbentuk tenaga, uang dan material, sumbangan piniran baik tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pencapaian tujuan yang diharapkan. Terkait dengan partisipasi pemuda maka partisipasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk keterlibatan aktif dan bermakna yang dilakukan pemuda dalam proses kegiatan yang dilakukan secara sukarela guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain (Sudaryano, 2009). Pada poin ini peneliti menanyakan tentang pemahan anggota karang taruna Desa Bluru mengenai Pemernsos No 25 Tahun 2019, pemahan yang akan ditanyakan adalah mengai inti isi peraturan tersebut dan penerapannya. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. berbagai hal yang berkaitan dengan kepemudaan seperti potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Secara hukum pemuda adalah manusia yang berusia 15 - 30 tahun (Sari, 2010).

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019. salah satu tugas perkembangan selama masa remaja adalah menyelesaikan krisis identitas, sehingga diharapkan terbentuk suatu identitas diri yang stabil pada akhir masa remaja. Remaja yang berhasil mencapai suatu identitas diri yang stabil, akan memperoleh suatu pandangan yang jelas tentang dirinya, memahami perbedaan dan persamaannya dengan orang lain, menyadari kelebihan dan kekurangan diri sendiri, penuh percaya diri, tanggap terhadap berbagai situasi, mampu mengambil keputusan penting, mampu mengantisipasi tantangan masa depan, serta mengenal perannya dalam masyarakat. Jika remaja mengalami kegagalan maka akan membahayakan masa depan remaja. Sebab, seluruh masa depan remaja sangat ditentukan oleh penyelesaian krisis tersebut (Desmita, 2008).

Pengalaman setiap orang terhadap suatu obyek dapat berbeda-beda karena pengalaman mempunyai sifat subyektif, yang dipengaruhi oleh isi memorinya. Apapun yang memasuki indera dan diperhatikan akan disimpan di dalam memorinya dan akan digunakan sebagai referensi untuk menanggapi hal yang baru. Setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda walaupun melihat suatu obyek yang sama, hal ini dipengaruhi oleh : tingkat pengetahuan dan pendidikan seseorang, pelaku atau faktor pada pihak yang mempunyai pengalaman, faktor obyek atau target yang dipersepsikan dan faktor situasi dimana pengalaman itu dilakukan. Umur, tingkat pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, budaya, lingkungan fisik, pekerjaan, kepribadian dan pengalaman hidup setiap individu juga ikut menentukan pengalaman.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Sosial No.25 Tahun 2019

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau individu pasti memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya. Manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktifitas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Biasanya, pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada puasanya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan. Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut.

Dalam suatu organisasi tentu terdapat faktor yang dapat mendorong dan memberikan kekuatan



dalam pelaksanaan kegiatan di karang taruna. Faktor pendorong ini dapat menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap suatu proses kegiatan yang akan dijalankan oleh karang taruna. Dari penelitian di atas diketahui bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi upaya dalam meningkatkan kinerja dari karang taruna yakni berasal dari dalam dan dari luar organisasi karang taruna itu sendiri. Faktor pendukung dari dalam organisasi untuk menjadikan sebuah organisasi yang maju dan dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Sedangkan faktor dari luar organisasi yakni adanya dukungan dari masyarakat di Desa Bluru.

Dari beberapa pendapat yang telah diutarakan oleh beberapa subjek penelitian tentang faktor pendukung yang mempengaruhi upaya dalam meningkatkan kinerja dari organisasi karang taruna, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi yaitu dari segi internal. Keinginan, kebersamaan atau kerjasama merupakan faktor yang sangat dibutuhkan, selain itu dukungan dan masukan yang sifatnya membangun dari pihak luar seperti masyarakat juga dibutuhkan untuk kemajuan sebuah organisasi. Adapun faktor yang juga mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi yaitu:

1. Adanya motivator dari pengurus yang bersatatus mahasiswa Dengan adanya motivasi yang diberikan oleh pengurus yang berstatus mahasiswa kepada seluruh anggota, mampu menumbuhkan keinginan dan itut berpartisipasi untuk meningkatkan sebuah organisasi yang dapat berguna bagi semua anggota, pengurus dari organisasi karang taruna maupun masyarakat sekitar dan mampu menjadikan organisasi kearah yang lebih baik lagi.
2. Fasilitas yang memadai Keinginan yang tumbuh pada setiap anggota juga didukung dengan adanya fasilitas yang memadai yang dimiliki oleh organisasi karang taruna, dapat menambah pemasukan dari segi finansial guna menunjang setiap kegiatan yang dilakukan karang taruna.

Disamping faktor pendukung yang memberikan dorongan dalam suatu kegiatan didalam organisasi juga terdapat faktor yang menghambat jalannya suatu kegiatan organisasi. Faktor yang menghambat jalannya suatu organisasi disebut dengan faktor penghambat, faktor pnhambat ini yang membuat kinerja organisasi menjadi kurang maksimal. Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi adalah masalah finansial yang dimiliki kurang mendukung dalam rancangan program kerja yang akan dilakukan. Selain itu kurangnya SDM dan partisipasi yang kurang dari semua anggota karang taruna, tidak hanya itu saja melainkan terkait juga dengan kesibukan masing-masing dari setiap anggota, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan organisasi tidak semua anggota itut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selain itu sikap tidak peduli dan malas-malasan dalam kegiatan juga mempengaruhi upaya peningkatan kinerja karang taruna.

Faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang dapat ditelaah dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal atau faktor lingkungan. Faktor yang berasal dari dalam diri pekerja (Internal) antara lain motivasi dan kecakapan. Faktor eksternal mencakup supervise, kolega, kondisi kerja, evaluasi dan peatihan. Dengan memperhatikan hal-hal diatas, maka faktor internal dan lingkungan yang mempengaruhi kinerja seseorang setidaknya dapat diidentifikasi ke dalam empat variable faktor, yakni faktor motivasi kerja, faktor pembinaan yang diterima pekerja dari organisasi yang mengerjakannya, faktor dukungan dan kerjasama dari mitra kerja. Apabila pengkajian terhadap faktor yang berpengaruh tersebut dapat dilakukan, maka hal itu dapat mengeliminasi kinerja seseorang yang tidak efektif. Kinerja dapat dinilai dari apa yang dilakukan seseorang yang bekerja. Kinerja individu adalah bagaimana seorang pegawai melaksanakan pekerjaannya atau unjuk kerjanya.

SIMPULAN DAN SARAN

Didapatkan pemahaman karang taruna mengenai Peraturan Menteri Sosial No. 25 tahun 2019 memiliki pemahaman yang cukup baik. Pemuda Karang Taruna Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo untuk memaksimalkan partisipasinya dalam pembangunan desa. Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi Karang Taruna sudah cukup baik dalam mengaplikasikan tugas dan fungsinya, seperti melakukan pelatihan ketenaga kerjaan, dan partisipasi dalam bidang sosial. Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Terhadap Pembangunan Desa, juga sangat dibutuhkannya dukungan penuh baik dari masyarakat maupun pemerintah desa.



DAFTAR PUSTAKA

- AR. Mustopadidjaya (2002), *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta:LAN
- Aditya, Y. (2022). *Peran Karang Taruna Dalam Membentuk Karakter Sosial Keagamaan Pada Remaja Di Desa Batu Raja Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu)*.
- Agung, Rai, Gusti. (2008). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik*,
- Angelina, Ghita, (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah di Kota Makassar*. *Jurnal Manajemen*.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*.
- Badiyanta, Zulkifli Akbar, dan Karsono. (2009). *Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing Pemuda dalam Menghadapi Krisis Global*. Jakarta: Komenegpora.
- Djamarah, Syaiful Bahri. (2004). *Prestasi Belajar dan Kompetensi Mengajar*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Fibry Wachidah, M., Kusbandrijo, B., & Ibnu Rochim, A. (2022). *Implementasi Tugas Karang Taruna Menurut Permensos Nomor 25 Tahun 2019 : (Studi Kasus Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya)*. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)*, 2(04), 124–131.
- Gerald B. Lainsamputty, Juliana Lumintang, Evelin J.R. Kawung. (2019). *Kajian Pemuda Karang Taruna Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*. *Holistik*, Vol. 12 No. 2.
- Gerry Henly Rintjap, Ronny Gosal, Donald Monintja. (2018). *Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Generasi Muda Di Kecamatan Wanea Kota Manado*. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1 No. 1.
- Grahani, F. O., Zuroida, A., Sela, N. P., & Nuriyah, S. (2021). *Self Development Training Bagi Karang Taruna Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (Pkm-Csr)*, 4, 1040-1048.
- Howlett, Michael, and Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Lexy J Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Meuraksa, M. A. E., & Saputra, A. A. (2021). *Peranan Karang Taruna Dalam Upaya Penyelenggaraan Dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pamulang*. *Jurnal Ilmiah Humanika*, 4(1), 7-33.
- Neng Yeyet (2019). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna Di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis*. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Volume 6 Nomor 4.
- Pambudi Utomo, Sahid. (2013). *“Pengaruh Kedisiplinan Belajar dan Kemampuan Ekonomi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Ekonomi”*(Skripsi S-1 ProgdiaKuntansi). Surakarta: FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prima, Y., Sari, Y. I., & Putra, D. F. (2021). *Peran Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu*. *Jpig (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)*, 6(2), 146-156.
- Rahmat, P. (2021). *Peran Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh: Pranki Rahmat, S. Ap*. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(5), 1-11.
- Rintjap, G. H., Gosal, R., & Monintja, D. (2018). *Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Generasi Muda Di Kecamatan Wanea Kota Manado*. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sudijono, Anas. (2011). *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, Nana. (2004). *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung :Sinar Baru Algensido Offset.
- Sutrisna, I. W. (2022). *Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Peran Karang Taruna*. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 5(2), 16-24.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jama, S. R. (2019). *Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kegiatan Karang Taruna*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 1-8.
- Wantu, S. M., Djaafar, L., & Sahi, Y. (2021). *Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Dasar Di Desa Kaliyaso Kecamatan Dungallo Kabupaten Gorontalo*. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 407-410.